



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

PADA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparasi dan akuntabilitas di dalam pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan serta melaksanakan keuangan serta ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Pemerintah 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai berikut :
- | | | |
|------------------|---|--------------------------|
| Nama | : | Zadrak D. Thenu |
| Nip | : | 198303192010121001 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata TK I/IIIId |
| Jabatan | : | Pejabat Pembuat Komitmen |



- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk :
1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana berdasarkan DIPA;
 2. Menerbitkan surat penunjukkan penyedia barang/jasa;
 3. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak;
 4. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 5. Membuat dan menandatangani SPP;
 6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
 7. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan dengan berita acara penyerahan; dan
 8. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan honor setiap bulan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tiakur
pada tanggal 6 Januari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Barat Daya,
ttd.
Zadrak D. Thenu

Salinan sesuai aslinya
Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hukum
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Barat Daya,

